

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. *Pertama*, Seluruh informan sepakat bahwa perceraian ketika istri sedang dalam keadaan hamil diperbolehkan. *Kedua* terkait adanya SEMA No 1 Tahun 2022, informan II dan III berpendapat bahwa para pihak apabila tidak dapat membuktikan ketentuan perceraian sesuai SEMA No 1 Tahun 2022 maka putusan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, sedangkan informan I, IV dan V berpendapat bahwa adanya SEMA No 1 Tahun 2022 tidak mutlak menjadi suatu keharusan melainkan harus melihat bagaimana kondisi rumah tangga para pihak. *Ketiga*, Informan I, II dan III berpendapat dalam proses persidangan adanya kehamilan istri tidak perlu digali dan diteliti selain diketahui dari adanya pengakuan para pihak, sedangkan menurut informan IV dan V sebaliknya. *Terakhir*, menurut informan IV hakim secara *ex officio* dapat menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak kepada suami walaupun istri tidak menuntut.
2. Dasar hukum yang digunakan mengenai pendapat hakim adalah Al-qur'an surah At-Talaq ayat 4, hadis-hadis nabi, Pasal 153 KHI ayat 2 (c), pasal 39 ayat (2)

undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI, serta SEMA No 1 Tahun 2022.

B. Saran

Pengadilan Agama dalam menasehati dan memberi saran-saran untuk terkait bagaimana proses berperkara harus disampaikan dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat umum yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses berperkara di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama tidak memberikan kesan mempersulit pendaftaran perkara dan proses berperkara di Pengadilan Agama.

Meneliti adanya kehamilan istri dalam perkara perceraian adalah hal penting bagi seorang hakim agar dapat memaksimalkan mediasi dengan menasehati suami istri untuk rujuk kembali demi keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan anak dalam kandungan. Maka diharapkan agar semua hakim dapat cermat meneliti dan menggali ada tidaknya kehamilan istri selain menggali sejauh mana kerusakan rumah tangga antara pasangan suami istri yang bercerai.

Untuk masyarakat umum yang ingin berperkara di Pengadilan Agama penting untuk memahami bagaimana prosedur hukum yang berlaku di Pengadilan Agama agar dapat mengikuti tahapan peradilan dengan benar.

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih cermat dalam melakukan penelitian, agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, karena masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.